

## PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Gunastya Juwita Sari Lubis<sup>1</sup>, Widia Astuty<sup>2</sup>, Dahrani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail : [gunastya1995.lubis@gmail.com](mailto:gunastya1995.lubis@gmail.com)<sup>1</sup>, [widiaastuty@umsu.ac.id](mailto:widiaastuty@umsu.ac.id)<sup>2</sup>, [dahrani@umsu.ac.id](mailto:dahrani@umsu.ac.id)<sup>3</sup>

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45.771 jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar dengan metode pengambilan sampel secara acak menggunakan rumus slovin maka sampel yang diperoleh 100 responden. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pengujian statistik berupa Structural Equation Modelling (SEM) memanfaatkan software smartPLS 4.0. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak tetapi perilaku fiskus tidak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak, Perilaku Fiskus.

### ABSTRACT

*This research aims to test and analyze the influence of taxpayer awareness, knowledge and tax socialization on tax revenues with tax authorities' behavior as a moderating variable at KPP Pratama Medan Timur. This research uses a quantitative approach by giving questionnaires to individual taxpayers. The population used in this research was 45,771 registered non-employee individual taxpayers using a random sampling method using the Slovin formula, so the sample obtained was 100 respondents. The analysis used in this research is statistical testing in the form of Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 4.0 software. The results of this research show that taxpayer awareness, knowledge and tax socialization have a significant effect on tax revenue. Tax authorities' behavior moderates the influence of taxpayer awareness and knowledge on tax revenues but tax authorities' behavior does not moderate the influence of tax socialization on tax revenues.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Socialization, Tax Revenue, Tax Authorities' Behavior.

---

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mewajibkan warga negaranya yang memenuhi syarat untuk membayar pajak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A UUD 1945. Ini merupakan penghargaan yang menandakan tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara dan sesama warganya. Selanjutnya UU No. 28 Tahun

2007, khususnya Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib yang diamanatkan undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan. Negara menggunakan sumber daya ini untuk kemajuan rakyat, mengamankan kesejahteraan mereka. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1 Realiasi Penerimaan Pajak Terhadap Target APBN Periode 2018 – 2022 (Dalam Triliun Rupiah)**

NO.	Tahun	Target	Realisasi		% Kenaikan / (Penurunan)
			%	Nominal	
1.	2018	1.618,09	93,86	1.518,78	13,04
2.	2019	1.786,38	86,55	1.546,14	1,80
3.	2020	1.404,51	91,50	1.285,14	(16,88)
4.	2021	1.444,54	107,15	1.547,84	20,44
5.	2022	1.783,98	114,05	2.034,55	31,44

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, data diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya pada rentang waktu tahun 2018 – 2022 realisasi penerimaan pajak yang memenuhi target ada di tahun 2021 sebesar 20,44% dan tahun 2022 dengan 31,44 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,88 persen dikarenakan menurunnya kondisi perekonomian yang diakibatkannya dampak COVID-19, antisipasi penyebaran dengan dilakukannya PSBB, WFH/SFH dan pemberian insentif perpajakan untuk menjaga kestabilan dan pemulihan ekonomi.

Pada realisasi penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas masih menjadi kontribusi terbesar penerimaan negara. Berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2022, rasio kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi

penerimaan pajak dari segi wajib pajak orang pribadi karyawan tahun 2022 mencapai 93,71%. Sementara itu, rasio wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 69,11 %. Dari 3.665.195 di tahun 2022 wajib pajak terdaftar wajib SPT hanya 2.532.954 yang melaporkan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan data Kanwil DJP Sumut I pencapaian penerimaan pajak bruto sebesar Rp 35,08 triliun dan neto sebesar Rp 27,54 triliun. Dari nilai tersebut, kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Sumut I mencapai 115,53% dari target penerimaan tahun 2022. Realisasi penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan positif bruto sebesar 41,95% dan neto 59,6% dibandingkan tahun 2021. Disamping itu, pada tahun 2022 ini lima unit kerja di lingkungan DJP Sumut I yang berhasil meraih predikat wilayah briokrasi bebas

melayani (WBBM) salah satunya adalah KPP Pratama Medan Timur (Mus, 2022).

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan neto. Aturan ini memperkuat atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya yaitu PER-31/PJ/2009 tentang Pajak penghasilan bagi orang pribadi bukan karyawan dikarenakan

tidak ada perhitungan yang spesifik atas wajib pajak non karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 101/PMK.010/2016 dapat menjelaskan bahwa wajib pajak bisa tidak dikenakan pajak apabila penghasilannya kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. Adapun data penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur periode 2018 –2022.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 – 2022**  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	
		%	Jumlah
2018	167.329.557.000	75,79	126.817.595.213
2019	145.206.377.000	81,64	118.551.456.749
2020	102.452.000.000	98,98	101.402.420.494
2021	90.000.000.000	104,47	94.020.086.775
2022	109.905.000.000	109,90	120.781.118.670

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (2023), data diolah (2024)

Dari tabel 1.2 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur di setiap tahunnya terus mengalami perubahan dalam realisasi penerimaan pajak orang pribadi yang dimana pada tahun 2018 – 2020 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 pencapaian realisasi diatas 100%. Namun,

Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur Sendiri lebih rendah dari tahun 2018 s.d. 2019. KPP Pratama Medan Timur dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat penerimaan pajak orang pribadi (WP OP) terus mengalami fluktuasi dan memilih Wajib pajak orang pribadi non karyawan sebagai objek penelitian.

**Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 – 2022**

Data wajib pajak terdaftar					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
<b>WP OP Terdaftar</b>	123.218	130.097	145.092	152.109	159.558

<b>WP OP Non Karyawan</b>	29.390	30.632	41.030	43.244	45.771
<b>Pelaksanaan sosialisasi perpajakan</b>					
<b>Target</b>	60	60	25	40	60
<b>Realisasi</b>	61	63	25	40	61
<b>Persentase</b>	102%	105%	100%	100%	102%

Sumber: KPP Pratama Meda Timur, Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan semakin bertambah setiap tahun. Dari tahun 2018 – 2022 ada pertumbuhan positif dengan bertambahnya 16.381 orang wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pertambahan tersebut tidak memperlihatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang tertera pada tabel 1.2. Meskipun penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun 2018-2020 yang rata – rata wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar 33.684 orang.

Dari data diatas, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak yaitu Pertama, Faktor kesadaran wajib pajak dimana timbul rasa dalam diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajaknya dengan ikhlas tanpa unsur paksaan yang dimana wajib pajak telah memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada negara (Yenti et al., 2023). Kesadaran adalah salah satu unsur yang ditekankan oleh fiskus dengan melakukan sosialisasi diberbagai media cetak, online maupun sosial media yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Sayyidah & Rizal, 2020); (Ischabita et al., 2022); (Lestari & Hadi, 2022) (Batubara et al., 2023); (W. Sari et al.,

2015) dan referensi terdahulu yang mempunyai hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Herryanto & Toly, 2013); (Suryadi, 2006); (Ferdianta & Marlinah, 2017).

Kedua, Pengetahuan wajib pajak yang dapat dimaknai bahwasanya wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, prosedur dan menerapkannya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya (Yenti et al., 2023). Pengetahuan mengenai perpajakan sangatlah penting untuk menumbuhkan kepatuhan di dalam diri wajib pajak yang berupa perilaku wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi sebelumnya dengan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Rosmanidar et al., 2023); (Wardani, 2017); (Nurwenda et al., 2023); (Sipahutar & Masyitah, 2023) dan pengaruh pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dipublikasi oleh (Amanda et al., 2023); (Permatasari, 2022); (Ventil & Sandra, 2021); (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Faktor selanjutnya sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk upaya direktorat jenderal pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada wajib pajaknya dan masyarakat umum lainnya yang berhubungan perpajakan

(Dharma & Suardana, 2014), Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dan terutama meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan data KPP Pratama Medan Timur rata – rata realisasi sosialisasi perpajakan sebesar 102 persen periode 2019 – 2022 yang tertera pada tabel 1.3.

Dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Rizal, 2020); (H. A. Y. Sari et al., 2020); (Suyanto & Yahya, 2016); (W. Sari et al., 2015) dan ada yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Herryanto & Toly, 2013); (Amanah & Rustam, 2016); (Sovistram, 2017). Dengan tiga faktor diatas dilakukan untuk membuat wajib pajak yang masih enggan melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan tidak menerima *feedback* secara langsung. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara yang telah dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meskipun sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak baik orang pribadi atau badan dengan berupaya bersembunyi dalam pembayaran atau pelunasan perpajakannya.

Selain dengan keberadaan faktor kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yang ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai dari berbagai upaya dari seberapa pentingnya pajak demi pembangunan yang dipublikasikan ke media cetak maupun media sosial yang mempermudah penyebaran informasi dan kepedulian dari wajib pajak atas kontribusinya dalam bentuk

kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Namun, dengan adanya beberapa dari pegawai pajak yang melakukan wanprestasi yang menimbulkan gejolak dari masyarakat atas kepercayaan mereka dalam membayar pajak yang hanya akan di manfaatkan selain negara. Berikut ini adalah faktor yang dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai variabel moderasi atau moderator yaitu perilaku fiskus atau pegawai pajak.

Perilaku fiskus yang diwajibkan untuk mengikuti Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 untuk mendukung rangkaian uaya penguatan budaya organisasi dalam reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan kementerian keuangan serta untuk mewujudkan misi ketiga Direktorat Jenderal Pajak dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional serta untuk mendukung efektivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Perilaku fiskus atau perilaku pegawai pajak sangat disorot oleh masyarakat di Indonesia dikarenakan keberpihakkannya kepada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengurangi beban kewajiban perpajakannya yang melibatkan berbagai pihak dan menjadi daftar hitam dalam dunia perpajakan akibat dari perilaku fiskus yang tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Dimana dari beberapa kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang paling fenomenal dan menjadi sejarah kelam di dunia hitam pajak adalah kasus gayus tambunan, Handang soekarno yang menerima suap sebesar 148.500 dolar

AS, Dhana widyatmika menerima gratifikasi secara terbukti yang bernilai 2,75 Miliar dan Anggi Prayitno Aji yang didakwa atas tindak pidana pencucian uang atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar serta *Current issue* yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari Jabatan di Direktorat Jenderal Pajak dan diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi atas Kekayaan tidak wajar Eselon III yang mencapai kekayaan Rp 56,1 Miliar (Yahya, 2023).

Berdasarkan hasil survei nasional periode 9 – 12 Juli 2022 yang dilakukan lembaga survei indikator yang memperlihatkan hasil bahwa kepada otoritas pajak telah menjalankan tugas dengan baik sebesar 51,9 persen. Namun, hasil tersebut terbagi atas antara cukup percaya 46,2 persen dan tidak percaya sebesar 48,1 persen telah dilakukan dengan sebaik – baiknya serta pada tahun 2023 terdapat gap besar dari hasil survei periode 20 – 24 Juni 2023 yang memperlihatkan hasil 20 persen publik percaya kepada direktorat jenderal pajak tidak lantas percaya untuk tetap membayar pajak.

Dengan keadaan perilaku fiskus yang seakan menekan wajib pajak yang menengah kebawah tapi berpihak dengan wajib pajak yang seharusnya mempunyai kewajiban yang besar atas kekayaan atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri sehingga kepercayaan menurun atas perilaku fiskus tersebut membuat masyarakat atau wajib pajak enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang dipublikasikan oleh berbagai berita online (Herman, 2023; Liputan6.com, 2023; Masitoh, 2023; Perdana, 2023; Safutra, 2023; Simanjuntak, 2023).

Dalam beberapa penelitian yang mengenai dengan perilaku fiskus sangat mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang dikemukakan oleh (Wardani et al., 2022); Zainuddin et al., 2022); (Skenderi & Skenderi, 2022); (Faizal, Palill, et al., 2017; Mangoting et al., 2021); (Agung et al., 2022); (Faizal et al., 2017); (Mardhiah, 2019); (Tsikas, 2017); (Walsh, 2012) dan perilaku fiskus termasuk bagian dari pelayanan perpajakan (Rahayu, 2017) yang dimana penelitian yang telah dipublikasi sebelumnya bahwa terdapat pelayanan fiskus dengan hasil berpengaruh terhadap penerimaan pajak (saputra & Yasa, 2022); (Nadhiroh et al., 2022) dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Yuniar Larasati & Hartika, 2023);(Oktaviani et al., 2017a); (Widaryanti, 2022); dan (Widiawati & Mita, 2016).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang menggunakan *Grand Theory* yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana teori menjelaskan mengenai aspek psikologi dan perilaku seseorang (Yasa & Prayudi, 2017) dan Teori Atribusi yang dianggap relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Oktaviani et al., 2017).

Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru kepada penelitian selanjutnya dan pembaca serta pengembangan dari pengetahuan sebelumnya yang telah ada pada sektor perpajakan.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini analisis yang dipergunakan adalah pendekatan PLS yang dimana untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya pada penelitian ini. Setiap analisis yang mempergunakan smart PLS untuk menguji hubungan antar variabel. *Partial Least Square* merupakan perserupaan *structural Equation Modelling* yang berbasis komponen.

Pengujian pada penelitian ini mempergunakan *Inner Model* yaitu Uji Validitas Konvergen, Uji Validitas Diskriminan dan *Composite Reliability*, *Outer Model* dengan Uji Efek Cohen, Uji Koefisien Determinasi dan Uji *Goodnes of Fit* serta Uji Hipotesis. Metode penentuan sampel pada penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Wajib pajak yang terdaftar dengan bukti sah yang berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah populasi dalam penelitian ini 45.771 jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan tahun 2022. Pengambilan

sampel lebih dari 1000 akan menggunakan rumus slovin dengan maksud untuk mendapatkan sampel secara acak dengan rumus tersebut (Sugiyono, 2017) maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 s.d. Maret 2024.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian *Outer Model***

**Uji Validitas Konvergen**

Uji validitas konvergen digunakan nilai *outer loadings* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Tabel berikut adalah nilai *loading factor* dari indikator - indikator yang telah diolah oleh peneliti melalui *software Smart PLS V.4.1.0.0*. Hasil dapat memperlihatkan nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel yang telah memenuhi *convergent validity* karena indikator mempunyai nilai validitas lebih dari 0,7 sebagaimana terlihat pada tabel nilai korelasi variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, perilaku fiskus dan penerimaan pajak sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Nilai *Outer Loading***

Variabel	Item	<i>Loading Factor</i>	Batas	Hasil Uji
Kesadaran Wajib Pajak	KWP 1	0.723	0.70	Valid
	KWP 2	0.866	0.70	Valid
	KWP 3	0.891	0.70	Valid
	KWP 4	0.870	0.70	Valid
	KWP 5	0.874	0.70	Valid
	KWP 6	0.807	0.70	Valid

Pengetahuan Wajib Perpajakan	PWP 1	0.824	0.70	Valid
	PWP 2	0.795	0.70	Valid
	PWP 3	0.747	0.70	Valid
	PWP 4	0.765	0.70	Valid
	PWP 5	0.831	0.70	Valid
	PWP 6	0.705	0.70	Valid
	PWP 7	0.703	0.70	Valid
	PWP 8	0.705	0.70	Valid
	PWP 9	0.827	0.70	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP 1	0.860	0.70	Valid
	SP 2	0.782	0.70	Valid
	SP 3	0.876	0.70	Valid
	SP 4	0.882	0.70	Valid
	SP 5	0.805	0.70	Valid
	SP 6	0.720	0.70	Valid
Penerimaan Pajak	PP 1	0.852	0.70	Valid
	PP 2	0.707	0.70	Valid
	PP 3	0.845	0.70	Valid
	PP 4	0.883	0.70	Valid
	PP 5	0.862	0.70	Valid
	PP 6	0.853	0.70	Valid
Perilaku Fiskus	PF 1	0.804	0.70	Valid
	PF 2	0.820	0.70	Valid
	PF 3	0.766	0.70	Valid
	PF 4	0.842	0.70	Valid
	PF 5	0.818	0.70	Valid
	PF 6	0.748	0.70	Valid
	PF 7	0.702	0.70	Valid
	PF 8	0.885	0.70	Valid

Sumber: data diolah, (2024)

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.1, uji *convergent validity* menunjukkan bahwa semua *outer loading* dari masing-masing item dinyatakan valid karena semua nilai yang telah diuji memiliki hasil yang lebih besar dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang diuji dapat mengukur variabel latennya secara tepat. Sehingga seluruh indikator yang telah diuji dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

Sumber: data diolah, (2024)

Suatu variabel dapat dikatakan memenuhi syarat apabila AVE memiliki nilai yang lebih besar dari 0.50. Berdasarkan tabel 4.10, seluruh variabel yang diuji yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak, dan Perilaku Fiskus memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Hal ini menyatakan bahwa semua variabel laten memenuhi syarat *convergent validity* dan tergolong baik.

**Tabel 4.1 Nilai Average Variance Extracted**

Variabel	AVE	Batas	Hasil Uji
Kesadaran Wajib Pajak	0.707	0.50	Valid
Pengetahuan Wajib Perpajakan	0.591	0.50	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0.677	0.50	Valid
Penerimaan Pajak	0.698	0.50	Valid
Perilaku Fiskus	0.640	0.50	Valid

**Uji Validitas Diskriminan**

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil uji validitas diskriminan. Tahap ini dilakukan mempergunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Uji validitas diskriminan akan dilakukan melalui dua tahap yaitu uji *cross loading*. Berikut merupakan rincian data hasil pengujian *cross loading* :

**Tabel 4.3 Nilai Cross Loading**

	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Perilaku Fiskus	Penerimaan Pajak	M x X1	M x X2	M x X3
X1.1	0,723	0,681	0,600	0,573	0,653	- 0,457	- 0,449	- 0,439
X1.2	0,866	0,819	0,811	0,755	0,801	- 0,591	- 0,586	- 0,578
X1.3	0,891	0,805	0,817	0,743	0,829	- 0,545	- 0,550	- 0,528

X1. 4	<b>0,870</b>	0,804	0,774	0,747	0,796	- 0,58 4	- 0,57 2	- 0,55 0
X1. 5	<b>0,874</b>	0,768	0,762	0,773	0,816	- 0,51 9	- 0,52 0	- 0,50 0
X1. 6	<b>0,807</b>	0,740	0,715	0,795	0,720	- 0,56 6	- 0,55 2	- 0,52 9
X2. 1	0,783	<b>0,824</b>	0,780	0,691	0,732	- 0,56 3	- 0,54 8	- 0,53 5
X2. 2	0,710	<b>0,795</b>	0,682	0,734	0,659	- 0,63 8	- 0,62 9	- 0,62 7
X2. 3	0,686	<b>0,747</b>	0,665	0,686	0,721	- 0,43 1	- 0,43 2	- 0,44 4
X2. 4	0,725	<b>0,765</b>	0,726	0,736	0,745	- 0,45 3	- 0,45 1	- 0,42 4
X2. 5	0,743	<b>0,831</b>	0,747	0,755	0,748	- 0,45 1	- 0,45 3	- 0,46 1
X2. 6	0,600	<b>0,705</b>	0,545	0,571	0,620	- 0,41 7	- 0,41 7	- 0,42 1
X2. 7	0,616	<b>0,703</b>	0,662	0,589	0,619	- 0,36 6	- 0,33 9	- 0,32 0
X2. 8	0,680	<b>0,705</b>	0,619	0,667	0,645	- 0,51 9	- 0,51 2	- 0,49 7
X2. 9	0,776	<b>0,827</b>	0,760	0,717	0,791	- 0,57 2	- 0,58 4	- 0,54 5
X3. 1	0,762	0,784	<b>0,860</b>	0,797	0,781	- 0,48 7	- 0,48 2	- 0,48 3
X3. 2	0,717	0,718	<b>0,782</b>	0,642	0,722	- 0,38 6	- 0,39 2	- 0,38 1
X3. 3	0,805	0,810	<b>0,876</b>	0,720	0,841	- 0,43 2	- 0,43 3	- 0,41 4

<b>X3.4</b>	0,767	0,749	<b>0,882</b>	0,800	0,818	- 0,44 1	- 0,44 3	- 0,43 0
<b>X3.5</b>	0,743	0,726	<b>0,805</b>	0,793	0,750	- 0,49 3	- 0,49 9	- 0,50 1
<b>X3.6</b>	0,590	0,640	<b>0,720</b>	0,628	0,625	- 0,30 1	- 0,30 0	- 0,30 7
<b>M1</b>	0,763	0,821	0,790	<b>0,804</b>	0,789	- 0,54 9	- 0,54 9	- 0,53 1
<b>M2</b>	0,672	0,695	0,733	<b>0,820</b>	0,727	- 0,53 1	- 0,53 5	- 0,47 9
<b>M3</b>	0,695	0,669	0,661	<b>0,766</b>	0,675	- 0,62 8	- 0,64 8	- 0,63 0
<b>M4</b>	0,655	0,685	0,647	<b>0,842</b>	0,628	- 0,60 4	- 0,60 2	- 0,59 3
<b>M5</b>	0,796	0,780	0,761	<b>0,818</b>	0,786	- 0,50 8	- 0,48 9	- 0,47 8
<b>M6</b>	0,637	0,680	0,640	<b>0,748</b>	0,656	- 0,44 4	- 0,42 8	- 0,43 1
<b>M7</b>	0,570	0,568	0,611	<b>0,702</b>	0,530	- 0,47 0	- 0,44 6	- 0,43 1
<b>M8</b>	0,747	0,760	0,804	<b>0,885</b>	0,767	- 0,52 6	- 0,52 6	- 0,54 0
<b>Y1</b>	0,801	0,809	0,760	0,759	<b>0,852</b>	- 0,46 4	- 0,49 5	- 0,48 7
<b>Y2</b>	0,656	0,677	0,622	0,583	<b>0,707</b>	- 0,32 4	- 0,34 2	- 0,34 3
<b>Y3</b>	0,811	0,788	0,797	0,717	<b>0,845</b>	- 0,41 4	- 0,41 2	- 0,40 5
<b>Y4</b>	0,793	0,786	0,822	0,730	<b>0,883</b>	- 0,41 5	- 0,42 5	- 0,40 4

<b>Y5</b>	0,795	0,771	0,816	0,822	<b>0,862</b>	-	-	-
						0,480	0,497	0,494
<b>Y6</b>	0,739	0,738	0,795	0,776	<b>0,853</b>	-	-	-
						0,399	0,414	0,378
<b>M x X1</b>	-0,647	-0,639	-0,518	-0,665	-0,500	<b>1,000</b>	0,986	0,956
<b>M x X2</b>	-0,641	-0,633	-0,520	-0,660	-0,518	0,986	<b>1,000</b>	0,981
<b>M x X3</b>	-0,620	-0,619	-0,512	-0,642	-0,503	0,956	0,981	<b>1,000</b>

Sumber: data diolah. (2024)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa pada masing-masing indikator telah memenuhi validitas diskriminan, hal ini terbukti dari adanya nilai *outer loading* terbesar yang ada disetiap variabel dan dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk mempunyai validitas diskriminan yang baik.

**Uji Compose Reliability**

Pengujian ini dilakukan untuk membenarkan akurasi dan ketepatan dalam mengukur seluruh konstruk. Nilai *composite reliability* dan *croncach alpha* dikatakan reliabel apabila lebih besar dari 0,7. Tabel dibawah ini menunjukkan nilai dari *composite reliability* dan *croncach alpha* dari setiap variabel.

**Tabel 4.4 Nilai Outer Model**

Variabel	Composit e reliability	R <sup>2</sup>	Croncac h alpha
Kesadaran Wajib Pajak	0,935	-	0,916

Pengetahua n Wajib Perpajakan	0,928	-	0,913
Sosialisasi Perpajakan	0,926	-	0,904
Perilaku Fisus	0,934	-	0,919
Penerimaan Pajak	0,933	<b>0,937</b>	0,912

Sumber: data diolah, (2024)

Berdasarkan hasil uji *composite reliability* dan *croncach alpha* memperlihatkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi batas minimum dengan nilai lebih dari 0,7. Pada hasil uji *composite reliability* memperlihatkan bahwa seluruh variabel mempunyai konsisten internal yang mencukupi dalam mengukur suatu konstruk. Selain itu, uji reliabilitas dalam penelitian ini juga ditegaskan dengan hasil *croncach alpha* sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat dilakukan dengan uji analisis lebih lanjut.

**Hasil Penelitian Inner Model**

**Uji Efek Chone (F<sup>2</sup>)**

Peneliti akan memperlihatkan pengaruh substantif dari konsepsi endogen yang dipengaruhi oleh konsep eksogen. Ukuran penilaian atas pengaruh substantif yang dikelompokkan ukuran efek dapat dilihat jika nilai 0,02 berpengaruh kecil; 0,15 berpengaruh sedang dan 0,35 berpengaruh besar (Cohen, 1998). Data nilai F<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5 Nilai F-Square**

Variabel	F <sup>2</sup>	Keterangan
X <sub>1</sub> > Y	0,325	Sedang
X <sub>2</sub> > Y	0,139	Kecil
X <sub>3</sub> > Y	0,102	Kecil
M x X <sub>1</sub> > Y	0,386	Besar
M x X <sub>2</sub> > Y	0,226	Sedang
M x X <sub>3</sub> > Y	0,056	Kecil

Sumber: SmartPLS 4, data diolah (2023)

**Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

*Coefficient of Determination* (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran proporsi variansi konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk prediktornya. Ini menunjukkan kekuatan penjelas model sehubungan dengan konstruksi endogen tertentu. Dalam penelitian untuk nilai koefisien determinan (Tabel 4.14) adalah sebesar 0,937. Hasil R<sup>2</sup> ini dari model regresi yang digunakan menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel terikat dependen. Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> dari Penerimaan Pajak sebesar 0.937 hal ini berarti bahwa 93.7% variasi dari variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan yang dimoderasi oleh Perilaku Fiskus. Sedangkan sisanya sebesar

(100% - 93.7% = 6.3%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini .

**Uji Goodness of Fit (GoF)**

Uji *Goodness of Fit* dihitung dari akar kuadrat nilai *average AVE* dan *average R-square* (Yamin & Kurniawan, 2011), Tabel 4.14 memperlihatkan nilai AVE dan *adjusted R-square*.

**Tabel 4.6 Nilai AVE dan Adjusted R-Square**

Variabel	Adjusted R Square	AVE
Kesadaran wajib pajak	-	0,707
Pengetahuan wajib pajak	-	0,591
Sosialisasi Perpajakan	-	0,677
Perilaku Fiskus	-	0,640
Penerimaan Pajak	-	0,698
<b>Average</b>	<b>0,932</b>	<b>0,663</b>

Sumber: data diolah, (2024)

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2} = \sqrt{0,633 \times 0,932} = 0,786$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai GoF sebesar 0,786. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model dalam penelitian ini mempunyai *Goodness of Fit* yang besar. Sehingga semakin besar nilai pada GoF, maka model dalam penelitian akan semakin cocok ataupun sesuai dengan data penelitian yang akan dimiliki dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

**Hasil Uji Hipotesis**

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan hubungan yang telah

dihipotesiskan dengan praktik simulasi. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik *bootstrapping*.

**Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis**

Model	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics	P-Value	Keterangan
$X_1 > Y$	0,409	0,414	0,116	3,531	0,000	Diterima
$X_2 > Y$	0,280	0,255	0,128	2,192	0,028	Diterima
$X_3 > Y$	0,233	0,251	0,101	2,307	0,021	Diterima
$M \times X_1 > Y$	0,470	0,455	0,139	3,376	0,001	Diterima
$M \times X_2 > Y$	-0,538	-0,487	0,219	2,517	0,012	Diterima
$M \times X_3 > Y$	0,183	0,137	0,129	1,421	0,155	Tidak diterima

Sumber: data diolah, (2024)

**Pembahasan**

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi**

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 3,531 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis pertama diterima.

**Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi**

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 2,192 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,028 lebih

kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis kedua diterima.

**Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai nilai *t-statistic* sebesar 2,307 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis ketiga diterima.

**Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran terhadap penerimaan pajak orang pribadi**

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 3,376 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Dari hasil diatas maka hipotesis keempat diterima.

### **Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi**

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 2,517 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan memaknai bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Dari hasil diatas maka hipotesis kelima diterima.

### **Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak**

Hasil hipotesis terakhir menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 1,421 lebih kecil dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan mengartikan bahwa perilaku fiskus tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Dari hasil diatas maka hipotesis keenam ditolak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur. Dengan hasil dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin meningkatkan penerimaan pajak.
- 2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak yang dimiliki akan makin menyadarkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga meningkat penerimaan pajak.
- 3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh dari sosialisasi

- online maupun offline wajib pajak akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
- 4) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.
  - 5) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menguraikan bahwa hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.
  - 6) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menerangkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak tidak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.
- Saran**
- Adapun saran yang dapat dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya menggunakan wajib pajak badan serta memperbanyak literatur penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam pembahasan sehingga hasil dari penelitian akan lebih baik.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Agung, S., Zuhroh, D., & Apriyanto, G. (2022). Taxpayers' Compliance from the Tax Officers' Perspective: A Grounded Theory Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(6), 953–966. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100604>
- Amanah, D. F., & Rustam, A. R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Pengusaha (Studi KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Batubara, E. D. B., Harahap, Y. R., & Tumanggor, A. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 521–526.
- Faizal, S. M., Palill, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 79–85. <https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08-07>
- Ferdianta, W., & Marlinah, A. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 42–48. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Herman. (2023). Kacau! Kasus Mario Dandy Bisa Bikin Tingkat Kepatuhan Pajak Turun. *Investor.Id*.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review*, 1(1), 124–135.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP : Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 2(2), 01–13.
- Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner*, 6(4), 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>
- Liputan6.com. (2023). Dirjen Pajak Cemas, Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satriyo Rusak Citra Pegawai Pajak. *Liputan6.Com*.
- Mangoting, Y., Junfandi, J., & Vania. (2021). Relationship between Taxpayers and Authorities against Tax Compliance during the Covid'19 Pandemic. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 10–24. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.26319>
- Mardhiah. (2019). *Trust, Power, And Tax Compliance: Evidence From Jakarta, Indonesia* [Dissertation]. University of Canberra.
- Masitoh, S. (2023). Kepercayaan Pada Ditjen Pajak Turun, Kemenkeu Berharap Penerimaan Pajak Sesuai Target. *KONTAN.CO.ID*.
- Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *BJRA : Bongaya Journal of Research in Accounting*, 5(02), 7–19.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurwenda, S., Agustina, D., & Ilhamsyah, A. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoan dan Penggunaan Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(4), 1343–1346. <https://jdihn.go.id/files/155/2019pw1971010pdf>
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, XXI(02), 318–335.
- Perdana, A. P. (2023). Kepercayaan Masyarakat pada Institusi Pajak Bisa Tergerus. *Kompas*.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Safutra, I. (2023). Memulihkan Kepercayaan Publik terhadap DJP. *JawaPos.Com*.
- Saputra, K. A., & Yasa, I. N. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan Fiskus Terhadap

- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1).
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sari, W., Surya, R. A. S., & Hanif, R. A. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*, 2(2).
- Sayyidah, J., & Rizal, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *JRKA*, 6(2), 1–14.
- Simanjuntak, R. A. (2023). Pascakasus Rafael Alun, Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DJP Kembali Pulih. *Sindonews*.
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Skenderi, D., & Skenderi, B. (2022). Understanding Tax Evasion and Professionalism of Tax Administration in Kosovo. *IFAC-PapersOnLine*, 55(39), 70–75. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.013>
- Sovistram, R. B. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2013 - 2015* [Skripsi]. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). *JEAM*, XV(1).
- Tsikas, S. A. (2017). *Enforce Tax Compliance, but Cautiously: The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities*. <http://hdl.handle.net/10419/172843>
- Ventil, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Symposium Nasional Perpajakan*, 1(1).
- Walsh, K. (2012). Understanding Taxpayer Behaviour – New Opportunities for Tax Administration. *The Economic and Social Review*, 43(3), 451–475.
- Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan

- Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Widaryanti. (2022). Analisis Pengaruh Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Wp Op yang Mempunyai Usaha dan Badan - KPP Pratama Candisari Kota Semarang). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(2), 173–184. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i2.2394>
- Widiawati, H. S., & Mita, E. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kendari. *JulPEKO*.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 1.
- Yuniar Larasati, A., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, PemahamanPajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128–138.
- Zainuddin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)